

Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif *Fiqh* dan Hukum Positif

Rifdah Rifdah

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
rifdahadfir@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik perceraian dan keabsahan *talaq* lisan pada masyarakat Bangka Belitung perspektif *fiqh* dan hukum positif dengan mengemukakan banyaknya angka perceraian tanpa proses pengadilan agama di Bangka Belitung yang menimbulkan banyak kemudharatan. Berdasarkan data faktual di masyarakat bahwa jumlah angka perceraian cenderung meningkat pada tahun 2019. Belum lagi angka yang tidak terdata di Pengadilan Agama karena perceraian di luar ketentuan Kompilasi Hukum Islam. *Talaq* dianggap sah sebagaimana yang mereka ketahui dari tokoh agama dan penyuluh wilayah. Hal ini bertentangan dengan hukum positif yang keabsahannya harus dilakukan melalui sidang pengadilan agama. Penelitian ini bersifat empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum yakni bagaimana implementasi hukum dan terjadi penyimpangan aturan hukum pada masyarakat Bangka Belitung karena mempraktikkan *talaq* tanpa proses pengadilan agama. Kajian ini dibangun atas *sadduz-zariah* yang mengacu pada teori tentang bagaimana mencegah *mafsadah* dan menolak sesuatu yang mubah agar tidak mengantarkan larangan. Tiga temuan utama yakni: Pertama, banyaknya praktik perceraian lisan tanpa proses pengadilan agama di Bangka Belitung. Kedua, banyak dampak perceraian siri seperti nikah siri, kekerasan dalam rumah tangga, anak terlantar dsb. Ketiga, sumbangsih pemikiran dalam tinjauan hukum *fiqh* dan positif terhadap praktik *talaq* masyarakat. Keabsahan *talaq* lisan masyarakat Bangka Belitung menurut perspektif *fiqh* adalah sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi sedangkan menurut hukum positif adalah tidak sah karena tanpa proses pengadilan agama dan berdampak banyak kemudharatan yang bertentangan dengan kaedah-kaedah *tasyri'iyah*. Oleh karena itu, perlu ditegakkan kembali regulasi pidana maupun denda bagi pasangan yang menikah maupun bercerai di bawah tangan agar terhindarnya kemudharatan bahkan dapat mewujudkan masalah.

Kata kunci: *Fiqh*; Hukum Positif; Perceraian

Abstract

The purpose is to examine the practice of divorce and the validity of oral talaq in the people of Bangka Belitung from the effectiveness of fiqh and positive law by stating the large number of divorce rates without religious court proceedings in Bangka Belitung which caused many riots. Based on factual data in society which number of divorce rates tends to increase in 2019. It is recorded in the Religious Courts because of divorce outside the provisions of the Compilation of Islamic Law. Talaq is considered legitimate as they know from religious leaders and regional extension workers. This is contrary to positive law whose validity must be carried out through religious court hearings. This research is empirical, through a legal sociology approach, namely how the implementation of the law and the deviation of the rule of law in the Bangka Belitung community because they practice talaq without a religious court process. This study is built on the sadduz-zariah theory which refers to the theory of how to prevent mafadah and reject something that is mubah so as not to lead to something that is forbidden. The study presents three main findings: First, many practices of oral divorce without religious court proceedings in Bangka Belitung. Secondly, many impacts of siri divorce such as siri marriage, domestic violence, abandoned children etc. Third, this researches contribute thoughts in the fiqh and positive legal reviews to the talaq practices of the People of Bangka Belitung. The validity of the Oral Talaq of the Bangka Belitung Community from the perspective of jurisprudence is valid if the conditions and pillars are met while according to positive law it is invalid because it is without a religious court process and has an impact on many mudharatans that are contrary to tasyri'iyah methods. Therefore, it is necessary to re-enforce criminal regulations and fines for couples who are married or divorced under their hands so as to avoid mudharatan and even realize the masalah.

Keywords: Divorce; *Fiqh*; Positive Law

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan akad yang kuat (*mitsaqon gholidzon*), yang dengannya Allah Swt mengikat antara pria dan wanita. Pernikahan merupakan jalur terpuji guna menata kehidupan rumah tangga dan keturunan. Namun dalam mengayuh bahtera kehidupan, suami dan istri biasa diterpa permasalahan, yang pada akhirnya berujung ke perceraian. Perihal jatuhnya talak yang diucapkan suami kepada istri memiliki dua perspektif antara hukum Islam dan hukum positif. Seorang suami dapat menjatuhkan talak pada istrinya di luar pengadilan agama menurut hukum Islam. Perceraian harus diikrarkan di pengadilan agama, bagaimanapun, menurut hukum negara. Dari sinilah terdapat perbandingan pemahaman mengenai keabsahan perceraian. Sebagian besar orang Indonesia menganut hukum Islam, yang menyatakan bahwa suami berhak untuk bercerai. Akad nikah putus ketika suami menyatakan cerai, di manapun dia membuat pernyataan.

Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini. Bagir Manan mengartikan hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa “Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.”¹ Hukum positif menyatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama tidak sah. Hal itu karena mengacu pada ketentuan Pasal 39 bagian (1) UU Perceraian bahwa perceraian dapat diajukan ke pengadilan agama setelah hukum yang bersangkutan tidak dapat didamaikan. Bagian (2): Guna terlaksananya perceraian, harus memiliki sebab. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian dari salah satu pasangan adalah alasan untuk mengakhiri suatu hubungan perkawinan. Pengadilan agama di tempat tinggal istri adalah satu-satunya tempat di mana talak dan litigasi dapat dilakukan secara sah.

Pada hakikatnya seorang suami dapat menceraikan istrinya hanya dengan mengucapkan kata talak tanpa ke pengadilan agama. Namun dalam hidup bernegara masyarakat wajib mematuhi pemerintah selagi tidak bertentangan dengan syariah Islam dan menaati peraturan pemerintah yang merupakan salah satu keharusan dalam umat beragama. Pemerintah membuat suatu peraturan mengenai perceraian dengan maksud menertibkan administrasi seperti masalah yang timbul akibat *non registered married, birthday, and difficulty separation*.

Perkawinan dapat dibubarkan karena berbagai sebab, antara lain kematian, perceraian, dan putusan pengadilan, menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam

¹ Dian Septiandani and Dhian Indah Astanti, “Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 795–817.

(KHI) (HS, 2008). Pasal 144, perceraian dapat terjadi pula karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri. Perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang pengadilan agama (Pasal 115 KHI).² Di antara penyebab yang tertera diatas, ada beberapa penyebab lainnya yang juga dapat menimbulkan putusnya perkawinan antara suami dan isteri yaitu melanggar taklik talak. Hal ini disebabkan oleh faktor perceraian tanpa proses pengadilan agama

Jika dilihat dari segi keluarga publik figur dan dikenal masyarakat tentulah mereka memenuhi proses perceraian di pengadilan karena masyarakat luas mengawasi dan memperhatikan gerak-geriknya. Namun, jika melihat keluarga yang tinggal di pedesaan jauh dari kota besar, maka akan menemukan bahwa banyak dari mereka yang bercerai tanpa melalui pengadilan agama.

Implementasi hukum pada masyarakat Bangka Belitung tidak sesuai ketentuan dan terjadinya penyimpangan aturan hukum. Hal ini berdasarkan dari data wawancara maupun kabar berita di media sosial. Jumlah angka perceraian lisan tanpa proses pengadilan agama di Bangka Belitung cenderung meningkat pada tahun 2019.³ Praktik *talaq* lisan pada masyarakat Bangka Belitung adalah ketika seorang suami mengucapkan kata “saya ceraikan kamu”, “saya *talaq* kamu” dan saya mau pisah denganmu” di depan istri dan diketahui masyarakat dilingkungannya. Maka jatuhlah *talaq* yang dianggap sah sebagaimana yang mereka ketahui dari tokoh agama dan penyuluh wilayah mereka. Banyak kasus perceraian pasangan suami istri di Bangka Belitung yang tidak mau melakukan proses perceraian ke pengadilan agama. Mereka menganggap bahwa perceraian lisan tersebut sudah sah karena telah mengucapkan *sighah talaq* dan diketahui masyarakat. Namun hal tersebut tanpa dicatat oleh negara yang pastinya berpeluang besar menimbulkan banyak kemudharatan. Selain itu karena prosesnya panjang, lama, tidak praktis, repot, lamban, membutuhkan biaya serta jarak domisili dengan kantor pengadilan agama di setiap kota berjarak sekitar 100-200 km.

Beberapa literatur ada yang mengangkat tema sama namun yang diangkat permasalahan berbeda seperti penelitian Nur (2016) yang membahas tentang pengucapan *talaq* di masyarakat Jawa yang notabene memiliki beragam ucapan seperti wes, pisah, moh dan lain-lain yang memiliki struktur kata halus dan ambigu.⁴ Anatasya (2019) yang menjelaskan “faktor-faktor terjadinya perceraian

² Muhammad Ridwan, “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut’ah,” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 224–47.

³ Tim Detikcom, “Angka Perceraian Pernikahan Dini Di Babel Meningkat,” *DetikNews*, September 13, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4705450/angka-perceraian-pernikahan-dini-di-babel-meningkat>.

⁴ Muhammad Nur, “Sighah Talaq Dalam Masyarakat Jawa” (Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

di bawah tangan sebagai masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Linggau Kepulauan Riau”. Penelitian ini berfokus pada istri akibat nikah siri yang berdampak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya nafkah, selingkuh dan suami berlaku seenaknya.⁵ Penelitian oleh Ulfah (2020) membahas tentang proses perceraian di luar pengadilan pada masyarakat yang mengalami akibat dari segi hubungan suami istri pasca cerai yang berdampak ke nafkah anak untuk masa depannya.⁶

Kemudian dalam penelitian oleh Muhsin (2021) yang membahas tentang status *talaq* diluar pengadilan menurut hukum *fiqh* dan hukum positif. Dari dua fungsi tersebut akan diambil manakah cocok untuk menjadi pedoman antara dua proses perceraian terhadap putusnya perkawinan. Jenis penelitian ini adalah lapangan yang menggunakan metode kualitatif dan dianalisis secara deskriptif.⁷ Rahayu (2020) yang membahas tentang praktik *talaq* di desa tersebut karena kebanyakan mereka melaksanakannya secara diam-diam di rumah dan disaksikan oleh keluarga terdekatnya saja. Mereka hanya melakukan perceraian secara Islam saja karena tak mau menunggu lama, tak praktis dan mengeluarkan biaya jika berurusan di Pengadilan Agama.⁸ Adapun penelitian ini membahas tentang peningkatan angka perceraian di provinsi peningkatan angka perceraian di Bangka Belitung disebabkan oleh *talaq* lisan tanpa proses pengadilan agama, perbedaan pemahaman masyarakat mengenai perceraian dan hal teknis lainnya sehingga mengakibatkan maraknya pernikahan dini dan siri.

2. METODE

Penelitian ini bersifat empiris, melalui pendekatan sosiologi hukum yakni fenomena sosial yang dikaitkan dengan hukum terutama solusi atas gejala yang timbul di tengah masyarakat akibat pemahaman dan persepsi yang keliru mengenai status *talaq* bagi suami istri dengan mengemukakan dasar hukum dan solusi untuk mengurangi proses *talaq* di bawah tangan.

⁵ Risma Anatasya, “Perceraian Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Dan Provinsi Kepulauan Riau” (UIN Sunankalijaga, 2019), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37670/1/17203010020_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

⁶ Maria Ulfah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak Di Kecamatan Ngampel Kabupaten Pesisir Barat (Studi Di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngampur, Kabupaten Pesisir Barat)” (Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2020), [http://repository.radenintan.ac.id/11926/2/TEISIS 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/11926/2/TEISIS%20.pdf).

⁷ M. Muhsin and Soleh Hasan Wahid, “Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo,” *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 67–84, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3063>.

⁸ Sari Rahayu, “Praktek Rujuk Talak 3 Di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Yang Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif” (IAIN Bengkulu, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Thalaq Menurut Fiqh Munakahat

Tollaqa yutolliq, yang berarti "membubarkan atau meninggalkan kontrak pernikahan," adalah kata Arab untuk *talaq*. Kata-kata tertentu digunakan untuk mengurangi putusnya akad nikah, menurut bahasanya.⁹ *Talaq* ialah kata *talaq* dan sejenisnya yang membuat akad nikah lepas.¹⁰ Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud Zainal Abidin, talak menurut istilah syariat adalah perbuatan mengucapkan kata-kata atau mengucapkan talak dengan melepaskan tali perkawinan antara suami dan istri, dan Allah murka karenanya.¹¹

Secara etimologis, *talaq* berarti melepaskannya dan menceraikan. Seperti yang didefinisikan oleh Abdul Rahman al-Jaziri, istilah *talaq* berarti "melepaskan" (*hall al-qaid*), yang merupakan cara lain untuk mengatakan "memutuskan hubungan dengan kata yang telah ditentukan." Sayyid Sabiq mengklaim bahwa tujuan *talaq* adalah untuk mengakhiri ikatan suami-istri.¹² *Talaq*, menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, adalah penggunaan kata-kata tertentu oleh suami atau cara lain untuk mengakhiri ikatan pernikahan yang sah.¹³

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *talaq syariah kinayah* dapat diucapkan, ditulis, diberi isyarat, dan diterapkan kepada suami yang diam atau telah diperintahkan oleh orang lain.¹⁴ *Talaq* tidak termasuk salah satu dari tindakan berikut oleh suami: mencaci maki istrinya, menyiksanya secara fisik, atau membawanya ke rumah mertuanya tanpa terlebih dahulu membuat pernyataan resmi. Tetapi jika niat atau maksud yang dilontarkan kepada istrinya maka dinamakan *talaq* misalnya dengan sengaja mengucapkan *talaq* yang ditujukan kepada istri dengan mengatakan "Ini sebuah salak untukmu" tapi terucap salah menjadi "Ini sebuah *talaq* untukmu". Alhasil perkataan tersebut tidaklah jatuh *talaqnya*.¹⁵

Dalam hal ucapan *talaq* dibagi menjadi dua:¹⁶ Pertama, pengucapan *talaq* sharih tidak memerlukan penjelasan berupa kalimat yang dapat dipahami pada saat pengucapan dan tidak menyertakan makna lain. Kedua, *talaq kinayah* dalam lafadz,

⁹ Sudarto, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011).

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Press, 2011).

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 206.

¹³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 145.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah, Alih Bahasa Mohammad Thalib, Fiqh Sunnah Jilid 8* (Bandung: Alma'arif, 1980).

¹⁵ Eneng Susanti, "Dilihat Dari Segi Ucapan, Inilah Jenis-Jenis Talak," islampos, 2020, <https://www.islampos.com/dilihat-dari-ucapan-inilah-jenis-jenis-talak-214302/>.

¹⁶ Dahlan, *Fiqh Munakahat*.

yang perlu diluruskan. Menurut Jumhur Ulama, kinayah merupakan ucapan yang ketika pengucapannya ambigu dan dijelaskan melalui sindiran contohnya “pulanglah kamu”.

Dasar hukum *talaq* (perceraian): Al-Quran: “Jika kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.”¹⁷

Hadits: Rasulullah memperingatkan kepada sahabatnya Umar bin Khattab untuk tidak menceraikan istrinya saat haid. Perceraian dipebolehkan ketika istrinya dalam keadaan suci dan tidak disetubuhi.¹⁸

3.2 *Talaq* Menurut Hukum Positif

Terputusnya ikatan perkawinan dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 38 UU Perkawinan No.1/1974 jika: Pertama, kematian. Karena hal kematian salah satu dari pasangan, hubungan suami-istri berakhir. Kedua, *talaq* yang bisa dilaksanakan oleh suami maupun istri. Dapat dipahami bahwasanya perceraian terjadi ketika seorang suami menyatakan niatnya untuk menceraikan, baik secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan hukum.¹⁹ Adapun jika istri ingin bercerai maka bisa mengajukan *khulu'* dengan membayar uang *iwadl* (ganti rugi) dan ucapan memutuskan perkawinan di depan pengadilan agama.²⁰ Lalu perceraian karena kesepakatan kedua belah pihak ingin berpisah bukan karena perselisihan keduanya tetapi misalnya karena tak mendapatkan keturunan. Ketiga, atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena keputusan hakim sebagai pihak ketiga. Berakhirnya pernikahan ini disebut *fasakh* yang dalam aturan hukum Islam dapat membatalkan atau merusak perkawinan. Tuntutan pemutusan ini disebut *fasakh* karena salah satu pihak menemukan kekurangan atau aib yang dimiliki pasangannya dan tak mau menerimanya.²¹

Proses perceraian di pengadilan agama dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:²² Pertama, mengajukan surat gugatan atau permohonan cerai di

¹⁷ At-Talaq (65): 1

¹⁸ Bukhari, *Sahih Bukhari*, Widjaya (Jakarta: PT. BumiRestu, 1986), 18. Hadis Nomor 1615, Bab Perkawinan Dan Perceraian Jilid IV. Hadits Ini Sahih Muttafaquun Alaihi.

¹⁹ Draft UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 38-41

²⁰ Sudarto, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 125. Istilah Wanita Meminta Suaminya Untuk Melepas Dirinya Dari Ikatan Perkawinan.

²¹ Asterina and Annisa Firda, “Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Kasus Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2064/Pdt. G/2021/PA. Krw)” (Universitas Kristen Indonesia, 2022).

²² “Prosedur Dan Proses Berperkar Di Pengadilan Agama,” pa-kandangan.go.id, accessed October 2021, 30,

pengadilan agama. Untuk itu, kita wajib membayar baik biaya pengadilan agama maupun biaya pengadilan setelah mengajukan gugatan atau meminta cerai di pengadilan agama. Setelah membayar surat gugatan atau permohonan, akan di registrasi atau diberi tanda bahwa gugatan kita telah terdaftar. Maka, setelah terdaftar nanti akan menunggu jadwal panggilan sidang dan biasanya panggilan sidang ini minimal setelah pendaftaran selama dua minggu dan maksimal satu bulan. Kedua, panggilan sidang. Panggilan ini akan diberikan ke para pihak masing-masing paling lama tiga hari sebelum persidangan dimulai. Pada hari sidang pertama, kita harus melapor ke petugas dan menyebutkan nomor perkara dan pihak lawan agar bisa didata oleh petugas agar persidangan bisa segera dimulai dan juga melapor agar mengetahui kehadiran para pihak telah siap untuk bersidang. Setelah itu para pihak menunggu panggilan jadwal. Ketiga, dimulainya proses persidangan oleh hakim pengadilan agama. Pembacaan surat gugatan penggugat. Ketika pasangan memutuskan untuk bercerai, langkah pertama yang harus dilakukan adalah hakim menengahi di antara mereka untuk menghindari pertengkaran di ruang sidang yang bisa berujung pada perceraian. Untuk mediasi majelis hakim akan mediator dalam memediasi paling lama 30 hari kerja. Proses mediasi, jumlahnya bisa dua atau tiga kali persidangan. Tetapi waktunya ditentukan 30 hari kerja.²³ Maka jika terjadi perdamaian atau para pihak berdamai tidak ingin bercerai, akan dibuatkan surat perdamaian.

Sebagaimana dijelaskan di atas, proses perceraian dan litigasi *talaq* dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan hukum Islam dan melalui lembaga peradilan agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Secara syariat Islam, cerai *talaq* dianggap sah jika suami menjatuhkan *talaq* kepada istrinya dengan kalimat *talaq*, *firoq* dan *sorh* dihadapan istrinya dan saksi. Maka jatuh *talaq* atas istrinya. Adapun proses perceraian melalui lembaga pemerintah yang dalam hal ini pengadilan agama, harus melalui prosedur dan langkah-langkah bahkan sejumlah persyaratan, melalui persidangan sampai mendapatkan akta cerai sebagai kekuatan hukum.

3.3 Praktik *Talaq* Lisan di Masyarakat Bangka Belitung

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susanti di Pangkalpinang, sebagaimana dilansir hari jumat (13/9/2019) menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bangka Belitung telah melihat peningkatan kasus gugat cerai di antara pasangan muda yang

<http://www.pa-kandangan.go.id/layanan-hukum/prosedur-beracara/prosedur-dan-proses-berperkara-di-pengadilan-agama.html>.

²³ Tim Litigasi, "Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan," litigasi.co.id, 2019, <https://litigasi.co.id/posts/mediasi-perkara-perdata-di-pengadilan>.

menikah, yang mengakibatkan peningkatan angka perceraian. Situasi keuangan keluarga terancam akibat gugatan cerai istri, dan kasus perceraian ini paling sering terjadi pada pasangan menikah yang menikah dini.²⁴ Tingginya angka perceraian di masyarakat Bangka Belitung tidak hanya akibat pernikahan dini, tetapi juga mengganggu rencana pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut.²⁵ Seperti yang tercantum dalam salah satu konsideran Undang-Undang No.16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.”²⁶

3.4 Keabsahan *Talaq* Lisan Masyarakat Bangka Belitung dari Perspektif *Fiqh* dan Hukum Positif

Jika mereka ingin bercerai, mereka harus melalui proses hukum di pengadilan agama. Terlepas dari kenyataan bahwa perceraian diatur oleh hukum di Indonesia, masih ada daerah di mana orang tidak mengikuti aturan, dan tak sedikit dari mereka yang tetap mempertahankan hukum adat dan secara Islam untuk mengakhiri pernikahan mereka.²⁷

Jika dianalisis, objek kajian ini adalah praktik *talaq* yang dilakukan masyarakat Bangka Belitung tanpa proses pengadilan agama. Analisis kajian ini yang pertama adalah merujuk dalam surah Annisa ayat 59 yang artinya “wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan rosul serta pemimpinmu.” Dari ayat ini dapat dipahami bahwa pemimpin atau pemerintah Indonesia menganjurkan masyarakatnya untuk mengurus perceraian di pengadilan agama agar aman dan terhindar dari kemudharatan. Kedua, berdasarkan hadits yang artinya “Nabi Muhammad pernah memanggil sahabatnya dalam pengucapan sumpah setia kepada pemimpin. Beliau mengucapkan poin-poin *bai’at* yaitu harus taat dan patuh kepada pemimpin, baik dalam perkara yang disukai maupun tidak disukai, baik dalam keadaan sulit maupun lapang, dan tidak melepaskan ketaatan dari orang yang berhak ditaati atau pemimpin. Kecuali ketika melihat kekufuran yang jelas, yang terdapat bukti di hadapan Allah.” (HR. Bukhari no. 7056, Muslim no. 1709).

²⁴ Sri Noerhidajati et al., “Household Financial Vulnerability in Indonesia: Measurement and Determinants,” *Economic Modelling* 96 (March 2021): 433–44, <https://doi.org/10.1016/J.ECONMOD.2020.03.028>.

²⁵ Aprionis, “Kasus Perceraian Pasangan Muda Di Bangka Belitung Tinggi,” *Antaraneews.Com*, September 13, 2019, <https://babel.antaranews.com/berita/115764/kasus-perceraian-pasangan-muda-di-bangka-belitung-tinggi>.

²⁶ Aristoni Aristoni, “Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 393–413.

²⁷ Wawancara Dengan Beberapa Masyarakat Bangka Belitung, 9-10 Oktober 2021

Perceraian dalam *fiqh* dianggap sah menurut *fiqh* jika syarat dan rukunnya benar namun karena faktanya banyak kasus yang ditimbulkan akibat cerai siri maka pemerintah Indonesia membuat aturan untuk mencatatkan perceraian demi melindungi masyarakat. Ketiga, perceraian siri juga mengakibatkan mantan istri dan anak menjadi terlantar, dan faktor terjadinya pernikahan siri yang jelas mudaharatnya lebih besar dari masalah seperti istri tidak berhak mendapat warisan, harta gono gini, pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perlakuan semena-mena dan penelantaran. Sebagaimana kajian *ushulul fiqh* dalam kaidah *sadduz zariah* yaitu kemudharatan harus dicegah sebisa mungkin, menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan dan kemudharatan hendaklah dihilangkan.²⁸ Perceraian secara Islam sah dan dibolehkan namun agar terhindar dari munculnya berbagai kemudharatan, maka negara memberikan solusi untuk mengurusnya melalui pengadilan agama. Maka kaitannya dalam *sadduz zari'ah* adalah sesuatu yang asalnya sah dan dibolehkan menjadi tidak sah karena terdapat kemudharatan yang ditimbulkannya dan melanggar aturan perceraian yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keempat, berdasarkan hukum positif, talak tidak sah kecuali dengan persetujuan pengadilan agama, yang mengacu pada ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 ayat (1). Kelima, karena faktor perkembangan zaman yang mengancam eksistensi agama dalam diri umat beragama Islam. Penerapan syariah Islam telah memudar dan tidak terbudaya lagi pada masyarakat Islam era sekarang karena pengaruh negatif dari internet.²⁹

Implikasi dari perceraian di luar pengadilan agama, ketika mereka mau menikah lagi dengan pasangan sebelumnya atau dengan orang lain dan tidak ada akta cerai dari pengadilan agama, sehingga mereka melakukan proses pernikahan secara siri.³⁰ Banyak pasutri yang sudah bercerai tanpa melalui pengadilan agama lalu mereka berkumpul kembali dan tinggal dalam satu atap, maka muncul keresahan dalam masyarakat karena status mereka sudah bercerai secara agama (Hukum Islam) sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, mereka belum bercerai karena tidak melalui proses persidangan di pengadilan agama. Keresahan masyarakat ini bukan hanya terjadi di keluarga muslim, namun juga non muslim.³¹ Padahal agama Islam telah mengatur sedemikian rupa kepada ummatnya dalam perceraian.

²⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019), <http://repository.radenfatah.ac.id/4295/1/Lengkap.pdf>.

²⁹ Arief Rifkiawan Hamzah and Heri Cahyono, "Agama Dan Tantangan Budaya Modern Perspektif Islam" 1, no. 2 (2016).

³⁰ Ahmad Sarwad, *Ensiklopedia Fiqh Islam: Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 213.

³¹ Elena Moore, *Divorce, Families and Emotion Work: "Only Death Will Make Us Part,"* ed. Allan G, Jamieson L, and Morgan D, *Studies in Family and Intimate Life* (Palgrave Macmillan, 2016).

Islam memiliki pandangan yang koherensif, realistis dan seimbang.³² Islam juga bersifat universal dan tidak bertentangan dengan rasio manusia.³³ Namun, masih banyak orang yang menyalahgunakan aturan agama.³⁴

Dampak sosial dari perceraian di luar pengadilan agama adalah ketika mereka mau menikah lagi dengan pasangan sebelumnya atau dengan orang lain, status dari perceraian mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang menimbulkan banyak kemudharatan diantaranya adalah karena mereka tidak dilindungi secara hukum oleh negara, mereka tidak dapat memenuhi kewajiban *hifdzun nasab* (melindungi keturunan), dan status perkawinan mereka tidak diakui karena tidak ada perceraian atau akta nikah, dan status perkawinan mereka tidak tercatat di kartu keluarga mereka. Dampaknya di lingkungan masyarakat adalah terdapat pandangan negatif dan hinaan masyarakat yang menganggap mereka berzina karena telah sah cerai karena agama namun bersatu kembali dalam satu atap. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas fenomena keabsahan cerai menurut *fiqh* namun tidak sah menurut hukum positif terutama solusi atas gejala yang timbul di tengah masyarakat akibat pemahaman dan persepsi yang keliru mengenai status *talaq* bagi suami istri dengan mengemukakan dasar hukum dan solusi untuk mengurangi proses *talaq* di bawah tangan. Terlebih negara juga mengatur dengan lengkap dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia bahwa wanita juga boleh mengajukan cerai (*khuluk*). Hal ini untuk menyamakan hak wanita dengan ucapan *sighah talaq* yang hanya dilakukan oleh suami.³⁵ Persamaan hak inilah yang sangat *urgent* untuk menciptakan ketahanan negara.³⁶

Adapun praktik *talaq* lisan pada masyarakat bersumber dari hasil wawancara di beberapa daerah wilayah Bangka Belitung diantaranya adalah: Pertama, wawancara dengan Ibu Erna, Sungailiat.³⁷ Ibu E melakukan cerai gugat secara Islam saja dengan suami karena tidak mau dipoligami tetapi ternyata mereka bersatu kembali dalam satu atap dan menjadi istri kedua siri melalui pernikahan siri tanpa melalui pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif. Kedua, Siti, Jurung³⁸. Ia menempuh pendidikan hingga sekolah menengah atas. Ia bercerai sampai tiga kali dan tidak mau melaporkan perceraianya karena ia berpendapat

³² Maryam Jameelah, *Islam and Orientalism* (Lahore: Mohammad Yusuf Khan, 1971).

³³ Hasan Baharun, Akmal Mundry, and Dkk, *Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh Dalam Membumikan Agama* (Ar-Ruzz Media, 2014), 157.

³⁴ Abedabahren S Lodha and Jayvirsinh Jayvirsinh, "Interpretation Of Talaq As Per Muslim Personal Law," *Paripex Indian Journal Of Research* 10, no. 04 (2021): 1–3, <https://doi.org/10.36106/paripex/4307196>.

³⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia., "Kompilasi Hukum Islam" (Mahkamah Agung, 2001).

³⁶ Maaïke Voorhoeve, *Family Law in Islam: Divorce, Marriage and Women in the Muslim World (Library of Islamic Law)*, Reprint (I.B.Tauris, 2016).

³⁷ Wawancara di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka pada tanggal 13 November 2021

³⁸ Wawancara di Desa Jurung Kabupaten Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka pada tanggal 14 November 2021

agar mudah bersatu kembali dengan suaminya. Tetapi sekarang ia menikah dengan orang lain atau suami baru melalui nikah siri. Ketiga, Bapak Haryono, Mentok.³⁹ Ia berselisih berkepanjangan dan berkali-kali mengatakan cerai ke istri dan diketahui oleh tetangga dan masyarakat sekitarnya tetapi mereka bersatu kembali dalam satu atap tanpa melalui prosedur pengadilan agama.

Setelah melakukan wawancara dengan ketiga narasumber, penelitian ini melakukan analisis data. Analisa data yang dilaksanakan menggunakan rujukan data kualitatif dengan mengelola data informasi tertulis dan non tertulis lalu diuraikan dan ditafsirkan. Menurut Maleong, analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan dalam hipotesis yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil observasi dari wawancara pihak terkait, penelitian ini menganalisis problematika masyarakat Bangka Belitung.

Alasan terberat istri memilih bercerai karena tidak mau dipoligami. Hal ini merupakan momok terberat istri ketika ingin menggugat cerai. Poligami juga menjadi pembahasan yang paling menyakitkan dan menyulitkan para istri. Langkah ini dibenci oleh para wanita bukan tanpa sebab. Kepala keluarga yang memiliki istri lebih dari satu rentan memiliki problematika kepada istri anak-anaknya. Kaitannya dengan kasus ini, Ibu E langsung menolak ketika mendengar suaminya ingin beristri lagi namun mereka bertengkar hingga suaminya menjatuhkan talak. Beberapa tahun kemudian ketika suami sudah menikahi lagi, Ibu E menjalin hubungan kembali dengan suaminya tersebut. Sehingga bersatu dalam satu atap melalui pernikahan siri. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengurus perceraian ke pengadilan agama. Sehingga akan berdampak pada status perceraian dan pernikahan mereka berdua namun juga berdampak kepada anak dan mengundang kesalahpahaman atau bahkan perceraian dari istri pertama yang awalnya menjadi istri kedua.

Dari hasil wawancara kedua, problematikanya adalah pemahaman masyarakat yang keliru untuk tidak perlu repot mengurus administrasi perceraian ke pengadilan agama sehingga ia mudah menjalin hubungan kembali dengan suami lamanya namun faktanya ia menikah lagi dengan laki-laki baru. Hal ini menimbulkan persoalan karena ia belum mengesahkan keabsahan *talaq kubronya* di pengadilan agama sehingga apabila di kemudian hari suami pertama ini rujuk kembali maka hal tersebut tidak mampu dipertanggungjawabkan dan diberikan perlindungan oleh hukum.

³⁹ Wawancara di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 15 November 2021

Hasil wawancara ketiga bersama Bapak H yang mengungkapkan bahwa ia sudah menyatakan untuk menjatuhkan *talaq* ke istri, pernyataan tersebut juga diketahui oleh masyarakat yang tinggal di sekitar rumah mereka. Hubungan kedua pasangan ini semakin kompleks dikarenakan mereka bersatu dan tinggal bersama dalam satu atap tanpa mempedulikan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa mereka berdua secara resmi bercerai.

4. PENUTUP

Banyaknya angka perceraian suami istri secara siri di Bangka Belitung merupakan fenomena umum di kalangan masyarakat muslim. Perceraian siri maupun nikah siri dianggap sah menurut ajaran agama. Meskipun banyak pasangan suami istri yang memanfaatkan lembaga pemerintah, baik kantor urusan agama maupun pengadilan agama, namun hanya kalangan tertentu yang ingin mendapatkan kepastian hukum. Sebelum adanya lembaga seperti KUA maupun pengadilan agama, urusan nikah dan cerai hanya dilaksanakan oleh penghulu kampung. Namun dengan adanya penegakan hukum dan regulasi serta lembaga yang didirikan pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara, maka wajib untuk memanfaatkannya yang dibuat oleh pemerintah. Masyarakat di Bangka Belitung, Indonesia, masih bercerai tanpa melalui proses pengadilan agama, yang lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada kebaikan. Mereka melakukan perceraian yang sah menurut hukum Islam saja karena pemahaman dari penyuluh dan tokoh agama di wilayah mereka, padahal banyak dampak buruk yang diakibatkan karena tanpa pencatatan perceraian di pengadilan agama. Diperlukan sosialisai dan pemahaman akan pentingnya pencatatan dan melakukan proses perceraian di pengadilan agama serta regulasi yang tegas agar selaku warga negara yang baik dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan berupa sanksi pidana bagi pasangan suami istri yang melakukan cerai siri maupun nikah siri, juga penghulu yang memfasilitasi proses tersebut sebagaimana dalam UU No. 32 tahun 1954. Selain itu agar para penyuluh dan tokoh agama untuk lebih aktif mengkampanyekan aturan-aturan pemerintah serta sanksi hukum tegas yang akan diterapkan sehingga menimbulkan efek jera di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah, Fiqh Wanita, Terj: Anshori Umar*. Semarang: Asy-Syifa, n.d.
- Alwi. "Kompilasi Hukum Islam (KHI)." Alwi 's Blog | m-alwi.com, 2009. <http://m-alwi.com/kompilasi-hukum-islam-khi.html>.
- Anatasya, Risma. "Perceraian di Bawah Tangan Pada Masyarakat Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Dan Provinsi Kepulauan Riau." UIN Sunankalijaga, 2019. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37670/1/17203010020_BAB-I_IV-atau-V_Daftar-Pustaka.pdf.

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Aprionis. "Kasus Perceraian Pasangan Muda Di Bangka Belitung Tinggi." *Antaraneews.Com*. September 13, 2019. <https://babel.antaraneews.com/berita/115764/kasus-perceraian-pasangan-muda-di-bangka-belitung-tinggi>.
- Aristoni, "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 393–413.
- Asterina, and Annisa Firda. "Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Kasus Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2064/Pdt. G/2021/PA. Krw)." Universitas Kristen Indonesia, 2022.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Baharun, Hasan, Akmal Mundiri, and Dkk. *Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh Dalam Membumikan Agama*. Ar-Ruzz Media, 2014.
- Bukhari. *Sahih Bukhari*. Widjaya. Jakarta: PT. Bumirestu, 1986.
- Dahlan, R.M. *Fiqh Munakahat*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2015. https://books.google.co.id/books?id=_HVKCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=fiqh+unakahat&hl=ban&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=fiqh+unakahat&f=false.
- Hamzah, Arief Rifkiawan, and Heri Cahyono. "Agama Dan Tantangan Budaya Modern Perspektif Islam" 1, no. 2 (2016).
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019. <http://repository.radenfatah.ac.id/4295/1/Lengkap.pdf>.
- INMAS7. "Antinomi Regulasi Status Perkawinan." Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019. <https://babel.kemenag.go.id/id/opini/596/Antinomi-Regulasi-Status-Perkawinan>.
- Jameelah, Maryam. *Islam and Orientalism*. Lahore: Mohammad Yusuf Khan, 1971.
- Kersten, Carool. *Contemporary Thought in the Muslim World: Trends, Themes, and Issues*. 1st ed. Routledge, 2019.
- Kim, Yun-Jeong. "Panel Analysis On The Changes In The Quality Of Life Of The Divorced Elderly." *Ilkogretim Online - Elementary Education Online* 20, no. 3 (2021): 1028–34. <https://doi.org/doi: 10.17051/ilkonline.2021.03.112> Panel.
- Laman Resmi Republik Indonesia. "Agama." indonesia.go.id Portal Informasi Indonesia. Accessed November 1, 2021. <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Kompilasi Hukum Islam." Mahkamah Agung, 2001.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 777–94.
- Moore, Elena. *Divorce, Families and Emotion Work: "Only Death Will Make Us*

- Part.* Edited by Allan G, Jamieson L, and Morgan D. *Studies in Family and Intimate Life*. Palgrave Macmillan, 2016.
- Muhammad, Ismiyati. "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13, no. 1 (2019): 107–16. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.161>.
- Muhsin, M., and Soleh Hasan Wahid. "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo." *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 67–84. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3063>.
- Mujib, Nur. "Ketika Suami Mengucapkan Talak Di Luar Sidang Pengadilan." Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 2018. <https://pa-jakartaselatan.go.id/artikel/236-ketika-suami-mengucapkan-talak-diluar-sidang-pengadilan>.
- Noerhidajati, Sri, Agung Bayu Purwoko, Hesti Werdaningtyas, Amalia Insan Kamil, and Teguh Dartanto. "Household Financial Vulnerability in Indonesia: Measurement and Determinants." *Economic Modelling* 96 (March 2021): 433–44. <https://doi.org/10.1016/J.Econmod.2020.03.028>.
- Noija, Arthur. "Perceraian Berdasarkan Hukum Di Indonesia." Merak Nusantara. Accessed October 30, 2021. <https://meraknusantara.com/2021/06/perceraian-berdasarkan-hukum-di-indonesia-by-arthur-noija-sh/>.
- Nur, Muhammad. "Sighah Talaq Dalam Masyarakat Jawa." Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- "Perceraian Di Indonesia Terus Meningkatkan." lokadata.id. Accessed November 1, 2021. <https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat>.
- Pleshakova, Elena. "Problems Of Human Relationships In The Modern World." *E3S Web of Conferences* 273, no. 10032 (2021): 1–5. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127310032>.
- Prahara, Erwin. "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai." *Jurnal USM Law Review Vol* 1, no. 1 (2018): 1–11.
- "Prosedur Dan Proses Berperkara Di Pengadilan Agama." pa-kandangan.go.id. Accessed October 30, 2021. <http://www.pa-kandangan.go.id/layanan-hukum/prosedur-beracara/prosedur-dan-proses-berperkara-di-pengadilan-agama.html>.
- Rahayu, Sari. "Praktek Rujuk Talak 3 Di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Yang Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." IAIN Bengkulu, 2020.
- Ridwan, Muhammad. "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 224–47.
- S Lodha, Abedabehen, and Jayvirsinh Jayvirsinh. "Interpretation Of Talaq As Per Muslim Personal Law." *Paripex Indian Journal Of Research* 10, no. 04 (2021): 1–3. <https://doi.org/10.36106/paripex/4307196>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- . *Fiqhu Sunnah, Alih Bahasa Mohammad Thalib, Fiqh Sunnah Jilid 8*.

p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

- Bandung: Alma'arif, 1980.
- Sarwad, Ahmad. *Ensiklopedia Fiqh Islam: Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Septiandani, Dian, and Dhian Indah Astanti. "Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 795–817.
- Sudarto. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- . *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Susanti, Eneng. "Dilihat Dari Segi Ucapan, Inilah Jenis-Jenis Talak." islampos, 2020.
<https://www.islampos.com/dilihat-dari-ucapan-inilah-jenis-jenis-talak-214302/>.
- Tim Detikcom. "Angka Perceraian Pernikahan Dini Di Babel Meningkat." *DetikNews*. September 13, 2019.
<https://news.detik.com/berita/d-4705450/angka-perceraian-pernikahan-dini-di-babel-meningkat>.
- Tim Litigasi. "Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan." litigasi.co.id, 2019.
<https://litigasi.co.id/posts/mediasi-perkara-perdata-di-pengadilan>.
- Ulfa, Maria. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak Di Kecamatan Ngampel Kabupaten Pesisir Barat (Studi Di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)." Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2020.
[http://repository.radenintan.ac.id/11926/2/TEISIS 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/11926/2/TEISIS%20.pdf).
- Voorhoeve, Maaïke. *Family Law in Islam: Divorce, Marriage and Women in the Muslim World (Library of Islamic Law)*. Reprint. I.B.Tauris, 2016.
- Wakirin, Wakirin. "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam." *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (August 2017): 1–14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30599/jpia.v4i1.148>.